



PEMERINTAH KABUPATEN JEPARA
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Ratu Kalinyamat, Demaan Jepara 59401

• (0291) 591238, 593347 Fax. (0291) 91238

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

NOMOR. 421.1 / 00213

TENTANG

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN JEPARA

- Membaca : 1. Surat permohonan Ijin Operasional TK KHODIJAH Watuaji Keling Nomor : 02/TK-Kdj/VII/2005 Tanggal 30 Juli 2005;
2. Rekomendasi dari Camat Keling Nomor: 294/X/2005 Tgl. 31-10- 2005;
3. Rekomendasi dari Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Keling Nomor: 421/341 Tanggal. 31 Oktober 2005.
- Menimbang : a. bahwa Taman Kanak-Kanak Khodijah Watuaji Keling yang akan didirikan dan diselenggarakan Yayasan Syech Maulana Ahmad Husain itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a) , dipandang perlu memberi ijin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak (TK) Khodijah Watuaji Keling.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor: 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan pra sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negera Nomor 3412 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90,Tambahan Lembaran Negara nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah.....